

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**  
**PROFESIONALISME DOSEN PENDIDIKAN AGAMA HINDU**  
**PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA HINDU SWASTA**  
**DI PROVINSI BALI**



**Oleh :**

**Prof. Dr. Ida Ayu Gde Yadnyawati, M.Pd.**  
**Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si.**  
**Dr. I Wayan Paramatha, S.H.,M.Pd.**  
**Dr. I Gusti Ayu Wimba, M.M**

**UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**  
**DENPASAR**  
**2015**

PROFESIONALISME DOSEN PENDIDIKAN AGAMA HINDU PADA  
PERGURUAN TINGGI AGAMA HINDU SWASTA DI PROVINSI BALI

OLEH :

Prof.Dr. Ida Ayu Gde Yadnyawati,M.Pd.

Prof.Dr. I Ketut Suda,M.Si

Dr. Wayan Paramartha,SH.M.Pd.

Dr. I Gusti Ayu Wimba,MM.



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR  
TAHUN 2015

PENELITIAN INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL APRIL 2015

Mengetahui,  
Rektor

Dr. Ida Bagus Dharmika,MA.  
NIP. 19580120 198503 1 003



Ketua Lemlit,

Drs. I Wayan Surtha,MM.  
NIP. 19550321 198610 1 001



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur

Telp. (0361) 464700 / 464800

## SURAT KETERANGAN

No. 31/U/UNHI/I/2016


Yang bertanda tangan di bawah ini Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar,

menerangkan bahwa :

Nama : Prof.Dr. Ida Ayu Gde Yadnyawati.M.Pd.(Ketua).  
NIP : 19600211 198503 2 001  
Judul : Profesionalisme Dosen Pendidikan Agama Hindu  
Pada Perguruan Tinggi Agama Hindu Swasta di  
Provinsi Bali.  
Tahun : 2015

Berdasarkan surat pernyataan bukan plagiat dari peneliti dan sepengetahuan kami, maka dinyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul seperti di atas bukan duplikasi. Apabila terjadi duplikasi kami bersedia menindaklanjuti peneliti sesuai dengan aturan hukum.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Denpasar, 16 Januari 2016  
Rektor

Dr. Ida Bagus Dharmika, MA.  
NIP. 19580120 198503 1 003

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.3.1 Tujuan Umum.....	13
1.3.2 Tujuan Khusus.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	15
1.4.2 Manfaat Praktis.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
2.1 Kajian Pustaka.....	18
2.2 Deskripsi Konsep.....	26
1. Profesionalisme Dosen.....	27
2. Program Studi Pendidikan Agama Hindu.....	28
2.3 Landasan Teori.....	29
2.3.1 Teori tentang Profesionalisme.....	29
2.3.2 Teori Motif Prestasi ( <i>Need for Achievement</i> ).....	32
2.3.3 Teori Manajemen Pendidikan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Rancangan Penelitian.....	40
3.2 Lokasi Penelitian.....	41
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	42

4.3.1 Sumber Data Primer .....	42
4.3.2 Sumber Data Sekunder .....	44
4.4 Instrumen Penelitian .....	44
4.5 Metode Pengumpulan Data .....	45
4.5.1 Metode Observasi.....	45
4.5.2 Metode Wawancara Mendalam .....	46
4.5.3 Metode Pencatatan Dokumen .....	47
4.6 Teknik Analisis Data .....	47
4.7 Teknik Penyajian Hasil Analisis Data .....	49
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Profil STKIP Agama Hindu Singaraja .....	51
4.2 Profil Universitas Hindu Indonesia .....	54
4.2.1 Sejarah Singkat Berdirinya Universitas Hindu Indonesia .....	54
4.2.2 Fakultas Pendidikan Agama dan Seni .....	57
4.2.3 Fasilitas Pendukung Proses Pembelajaran .....	59
4.3 Profil Sekolah tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Agama Hindu Amlapura .....	62
4.3.1 Sejarah Berdirinya STKIP Agama Hindu Amlapura .....	62
4.3.2 Visi .....	63
4.3.4 Misi .....	63
4.3.5 Tujuan .....	64
4.3.6 Identitas Perguruan Tinggi .....	65
4.3.7 Pimpinan Perguruan Tinggi .....	65
4.3.8 Struktur Yayasan Perguruan Parisada Kabupaten Karangasem .....	66
<b>BAB V PROFESIONALISME DOSEN DI LINGKUNGAN PRODI Pendidikan Agama Hindu pada Perguruan Tinggi Agama Hindu Swasta di Provinsi Bali .....</b>	<b>68</b>
5.1 Profesionalisme Dosen di Lingkungan Prodi Pendidikan	

Agama Hindu dilihat Dari Peraturan Perundang-Undangan .....	68
5.2 Profesionalisme Dosen di Lingkungan Prodi Pendidikan Agama Hindu dilihat dari Kompetensi yang Dimiliki .....	71
5.2.1 Dalam Bidang Kompetensi Pedagogik .....	71
5.2.2 Dalam Bidang Kompetensi Kepribadian .....	74
5.2.3 Dalam Bidang Kompetensi Sosial .....	78
5.2.4 Dalam Bidang kompetensi Profesional .....	81
 <b>BAB VI KENDALA YANG DIHADAPI DOSEN DI LINGKUNGAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA HINDU PADA PTAH SWASTA DI PROVINSI BALI .....</b>	 <b>84</b>
6.1 Kendala yang bersumber dari dalam Diri Dosen .....	84
6.2 Terbatasnya Sarana dan Prasarana Penunjang Proses Pembelajaran .....	87
 <b>BAB VII UPAYA YANG DILAKUKAN DOSEN DI LINGKUNGAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA HINDU PADA PTAH DI PROVINSI BALI UNTUK MENGATASI KENDALA YANG DIHADAPI .....</b>	 <b>91</b>
7.1 Upaya untuk Mengatasi Kendala yang Bersumber dari dalam Diri Dosen .....	91
7.2 Upaya untuk mengatasi Kendala yang Bersumber dari Luar Diri Dosen .....	94
 <b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	 <b>97</b>
8.1 Simpulan .....	97
8.2 Saran .....	98
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>100</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring perkembangan zaman, nama dan status tenaga pendidik terus mengalami perkembangan. Dinamika perkembangan zaman yang ada di lingkungan pendidikan saat ini antara lain : industrialisasi, dinamika sosial budaya, struktur ekonomi, dan juga kebutuhan manusia (Sudarma, 2013:46). Menyadari kondisi tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terus melakukan upaya perbaikan peraturan dan pelayanan pendidikan. Salah satu diantaranya adalah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dua peraturan ini, setidaknya dimaksudkan untuk melakukan perbaikan terhadap pelayanan pendidikan di Indonesia.

Perkembangan itu pula yang menyebabkan posisi sosial tenaga pendidik di mata masyarakat turut mengalami perkembangan. Adanya perkembangan lingkungan sosial di masyarakat, dan juga perkembangan lembaga pendidikan, serta adanya kebutuhan mendesak untuk sekedar bertanya dan mempertanyakan kembali mengenai status sosial tenaga pendidik, membuat pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, khususnya para dosen. Di satu sisi, pendidik sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa sebagai salah satu bentuk penghargaan masyarakat terhadap profesi guru atau dosen. Tetapi di sisi lain, tidak jarang pula tenaga pendidik dan kependidikan

menjadi sorotan masyarakat atas berbagai fenomena kontradiktif yang melanda dunia pendidikan, pada beberapa dekade terakhir ini. Misalnya, rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, terbatasnya infrastruktur penunjang proses pembelajaran, kurang siapnya *out put* lembaga pendidikan di Indonesia untuk bersaing merebut peluang di pasar kerja, merupakan beberapa contoh fenomena kontradiktif yang melanda dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini. Belum lagi berbagai kasus kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan, yang tentunya hal demikian sangat mencoreng kredibilitas lembaga pendidikan itu sendiri.

Hadirnya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen tersebut, secara normatif (*dasollen*), profesionalisme guru ataupun dosen seharusnya mengalami peningkatan yang cukup berarti. Akan tetapi dalam kenyataannya (*dassein*) dengan tuntutan Undang-Undang yang baru ini, justru banyak guru atau dosen hanya sibuk mengurus urusan administrasi profesinya, sehingga kompetensi lain yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran sering diabaikan. Akibatnya, proses pembelajaran sebagai kegiatan inti dari sebuah proses pendidikan pun ikut terabaikan.

Lembaga pendidikan tinggi, dalam hal ini universitas, sekolah tinggi, akademi, dan apa pun namanya, seharusnya mampu menjadi lembaga pendidikan yang kredibel dalam melahirkan para sarjana yang memiliki kecakapan dalam konteks pembangunan nasional. Namun, dalam kenyataannya, banyak para sarjana yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tinggi di negeri ini, yang tidak memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang ditempuhnya. Dari

lembaga pendidikan tinggi inilah seharusnya lahir para generasi penerus bangsa yang bermoral, berpendidikan, beretika, dan tentunya cerdas secara kognitif, afektif, maupun psikomotor. Namun demikian, kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan tinggi, maka dibutuhkan sumberdaya manusia (dosen) yang bermutu tinggi, sehingga mampu menjadikan perguruan tinggi sebagai pemberi sertifikat/ijazah kepada para sarjananya yang bersifat *kualified* (Suib, 2012:7).

Harapan ideal terhadap keberadaan lembaga pendidikan tinggi ini, sejalan dengan pandangan Gaftar (2008), yang mengemukakan bahwa : *Pertama*, pendidikan tinggi harus mampu mempersiapkan seseorang dengan kualifikasi tinggi untuk menjadi seseorang yang berkualitas tinggi pula, *kedua*, pendidikan tinggi harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam segala bidang keilmuan untuk kepentingan pembangunan bangsa, *ketiga*, pendidikan tinggi harus mampu menjadi tonggak perkembangan *civilitation* manusia.

Sementara secara faktual dosen merupakan ujung tombak dan motor penggerak institusi pendidikan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen dapat pula berperan sebagai tata pamong institusi dan pengembangan profesi. Apabila sebuah institusi pendidikan tinggi, ingin meningkatkan kinerjanya, maka upaya pertama yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi bersangkutan adalah memperbaiki mutu dosen yang dimilikinya, sehingga profesionalisme sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dapat diwujudkan (Barizi, dalam Unri 2008).

Dalam konteks peningkatan mutu dosen, Nur Syam, (2008) menyebutkan bahwa, program pengembangan mutu dosen di Indonesia telah dimulai sejak tahun 70-an. Beberapa perguruan tinggi telah menyelenggarakan kegiatan yang termasuk dalam kategori pembinaan dosen, seperti penataran khusus untuk semua dosen baru, penataran bagi dosen pengampu mata kuliah tertentu, dan berbagai pelatihan lainnya yang dapat meningkatkan profesionalisme dosen bersangkutan. Bahkan universitas-universitas tertentu telah mendirikan pusat pelatihan staf dosen dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pembinaan dosen dalam level regional maupun nasional.

Kendati telah berlangsung hampir empat dekade, program pengembangan profesionalisme dosen di Indonesia, akan tetapi sampai saat ini belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Memang beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia sudah masuk dalam daftar perguruan tinggi terbaik di dunia, meskipun masih di urutan ke sekian. Demikian halnya dengan perguruan tinggi swasta, terdapat sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) yang kualitasnya bisa diandalkan dan setara dengan perguruan tinggi di luar negeri, tetapi masih banyak perguruan tinggi lainnya, baik negeri maupun swasta yang kualitasnya masih sangat rendah.

Dari data yang dimiliki Litbang Depdiknas dapat diketahui bahwa dari 120.000 dosen tetap PTS di Indonesia, masih ada 50,65% atau sekitar 60.000 orang di antaranya belum berpendidikan S-2 atau baru S-1. Menurut data lain, jumlah seluruh dosen di PTN sebanyak 240.000 orang, 50% di antaranya belum memiliki kualifikasi pendidikan setara S-2. Di antara jumlah tersebut, baru 15%

dosen yang bergelar doktor. Jika dibandingkan dengan perguruan tinggi di Malaysia, Singapura, dan Filipina yang jumlah doktornya sudah mencapai angka 60% lebih, maka tampak bahwa dosen di perguruan tinggi Indonesia masih jauh ketinggalan (Nur Syam, 2008).

Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mensyaratkan dosen perguruan tinggi minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan Magister (S-2). Dalam Undang-Undang itu disebutkan, para pendidik jenjang pendidikan dasar dan menengah persyaratannya adalah minimal bergelar sarjana S-1. Sementara, untuk pendidik di jenjang pendidikan akademi/S-1, maka sekurang-kurangnya dosen harus bergelar strata dua (S-2), sedangkan bagi program pascasarjana dosennya adalah doktor (S-3) dan profesor.

Kenyataan ini cukup ironis mengingat salah satu cita-cita besar perguruan tinggi di Indonesia adalah menjadi universitas bertaraf internasional (*world class university*). Dengan 50% dosen yang masih berkualifikasi S-1, sulit dalam waktu dekat menggapai cita-cita tersebut. Apalagi di tengah kondisi demikian, tidak tampak upaya signifikan dari para dosen untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya sebagai elemen pokok perguruan tinggi. Sebagian di antara mereka bahkan kurang menyadari bahwa profesi dosen, sebagaimana profesi lainnya, juga terkait dengan dimensi pengetahuan, keahlian, dan etika yang perlu terus dikembangkan. Sayangnya, dimensi-dimensi tersebut tidak banyak diperhatikan oleh para dosen, sehingga tidak heran jika sorotan dan kritik terus dialamatkan kepada mereka.

Di antara kritik yang sering dilontarkan terkait kualitas dosen perguruan tinggi di Indonesia antara lain: *Pertama*, sekarang ini minat sebagian dosen untuk terus membaca dan melakukan riset ilmiah di bidang keilmuannya sudah menurun. Mereka tampak sudah merasa puas dengan gelar doktor atau Ph.D yang diraihinya. Mereka sudah tidak lagi sibuk dengan penelitian ilmiah yang menjadi tugas pokok mereka untuk menyumbangkan hal-hal baru dalam bidang keilmuannya. Kalaupun mereka melakukan sebuah penelitian, biasanya itu tidak dimaksudkan untuk menemukan hal baru atau menyumbang sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, tetapi untuk meraih kenaikan pangkat atau mencapai posisi guru besar belaka.

*Kedua*, tidak sedikit para dosen yang beranggapan bahwa tugas utamanya hanya menyampaikan pengetahuan atau menugaskan penelitian ilmiah kepada para mahasiswanya. Mereka sering alpa bahwa mereka adalah pendidik dalam pengertian seluas-luasnya. Di pundak mereka terpikul tanggung jawab yang melampaui tembok kampus, yaitu untuk mendidik mahasiswa, baik dari sisi keilmuan, mental, cara berpikir, perilaku, dan sebagainya.

*Ketiga*, banyak dosen yang menghindarkan diri dari tugas utamanya sebagai pendidik dengan berbagai cara untuk menutupi kekurangannya. Misalnya, dengan menerapkan "despotisme ilmiah" karena tidak mampu mengatasi dialog kritis dengan mahasiswa, lari dari topik utama perkuliahan untuk menghabiskan waktu karena tidak menguasai materi, atau memberi penugasan kemudian membiarkan para mahasiswa berdebat sendiri dengan alasan melatih mereka berdiskusi, dan sebagainya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada jurang yang lebar antara cita-cita ideal dengan kondisi riil para dosen perguruan tinggi di Indonesia saat ini. Kondisi tersebut tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti manajemen pendidikan, ekonomi, realitas sosial, dan lain-lain. Karena itu, untuk membenahinya juga diperlukan sebuah program pengembangan profesionalisme dosen yang komprehensif serta melibatkan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, pemerintah, hingga masyarakat.

Fenomena tersebut hampir terjadi di semua perguruan tinggi dengan berbagai basis bidang keilmuan, baik Institut, Universitas, maupun Sekolah Tinggi, baik PTN, maupun PTS. Ironis memang, jika sebuah pendidikan tinggi yang seharusnya mampu memberikan ruang gerak yang luas terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, justru dalam kenyataannya tidak mampu memberikan pengayoman sesuai dengan amanah yang seharusnya diemban.

Penelitian ini memfokuskan diri pada permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan fenomena di atas. Penelitian dengan judul Profesionalisme dosen yang bertugas di Program Studi Pendidikan Agama Hindu pada Perguruan Tinggi Agama Hindu Swasta di Provinsi Bali ini dimaksudkan untuk menggali informasi sejauh mana pendidikan tinggi berbasis agama Hindu di Provinsi Bali ini memiliki tenaga pendidik yang memang profesional dalam bidangnya.

Dari data awal yang diperoleh melalui sumber Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), dapat diketahui bahwa Perguruan Tinggi Swasta Agama Hindu di Provinsi Bali pada Program Studi S-1 Pendidikan Agama Hindu

memiliki jumlah dosen sebanyak 42 orang dosen tetap dengan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 410 orang mahasiswa. Data ini menunjukkan bahwa dari segi rasio dosen dan mahasiswa menunjukkan angka perbandingan berkisar antara 1 : 10. Jika dilihat dari segi rasio dosen dengan mahasiswa ini, memang cukup efektif untuk melakukan proses pembelajaran di ruang kelas. Sebab hal ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kemenristekdikti bahwa untuk kelompok ilmu sosial, rasio antara dosen dan mahasiswa yang harus dipenuhi oleh sebuah program studi adalah 1:45.

Namun, persoalan mendasar dari fenomena tersebut bukanlah semata-mata pada rasio antara dosen dan mahasiswa, akan tetapi dari sejumlah dosen yang terdaftar tersebut apakah secara keseluruhan merupakan dosen yang memang ahli dalam bidangnya, atau setidaknya linier dengan bidang ilmu yang diampunya dan telah memenuhi persyaratan secara yuridis untuk dapat melakukan proses pembelajaran sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sementara pasal 28 (4) Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara tegas menyatakan bahwa jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 6 (enam) orang, dan ayat (6) pasal tersebut juga secara tegas menyatakan bahwa dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab I pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa dosen adalah pendidik

profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jelas bahwa, tugas pokok dosen tidak saja mengajar, tetapi juga mentransfer ilmu pengetahuan. Dalam proses transfer ilmu inilah menjadi tanggung jawab berat dosen selaku pendidik profesional, yakni ilmu yang ditransfer harus benar-benar dapat diaplikasikan oleh peserta didik nantinya setelah menjadi bagian dari masyarakat.

Oleh karena itu, sekurang-kurangnya empat kompetensi dosen selaku pendidik profesional harus dimiliki dan dapat diaplikasikan dengan baik oleh setiap dosen, yakni kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (UU No.14 tahun 2005, pasal 10). Berdasarkan hasil studi pendahuluan terhadap profesionalisme dosen di lingkungan Program Studi Pendidikan Agama Hindu pada Perguruan Tinggi Agama Hindu Swasta di Provinsi Bali, maka datanya dapat disajikan sebagai berikut.

Pada Prodi Pendidikan Agama Hindu di STKIP Agama Hindu Amlapura dari sebelas dosen tetap yang ada di Prodi tersebut, hanya dua orang dosen yang bergelar magister Pendidikan Agama Hindu, sedangkan Sembilan dosen lainnya latar belakang pendidikannya adalah dari berbagai bidang ilmu, seperti dari Magister Kajian Budaya, Magister Evaluasi Pendidikan, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, dan satu orang Doktor Kajian Budaya. Sementara itu dari 11 Dosen tetap yang ada pada Prodi tersebut baru empat orang diantaranya yang telah bersertifikat sebagai pendidik sementara tujuh orang lainnya belum memiliki sertifikat sebagai pendidik. Padahal Peraturan Menteri No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 29 (1) menyatakan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran para lulusan. Sementara ayat (3) peraturan tersebut menegaskan bahwa kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat perofesi.

Demikian pula pada Program Studi Pendidikan Agama Hindu, di Universitas Hindu Indonesia, Denpasar dari 29 orang dosen tetap yang ada, 3 orang diantaranya bergelar Profesor, tetapi tidak ada yang guru besarnya dalam bidang Pendidikan Agama Hindu. Demikian pula dosen yang bergelar Doktor jumlahnya sebanyak 6 orang, namun hanya dua orang diantaranya dari Doktor Pendidikan Agama Hindu sementara lima lainnya adalah Doktor dalam bidang Pendidikan dan Kajian Budaya. Sementara dosen yang bergelar Magister (S-2) jumlahnya sebanyak 19 orang dan hanya dua orang diantaranya Magister Pendidikan Agama Hindu. Dari 29 orang dosen tetap pada Prodi Pendidikan Agama Hindu Universitas Hindu Indonesia, yang sudah memiliki sertifikat pendidik baru 13 orang sementara sisanya belum.

Demikian pula pada Prodi Pendidikan Agama Hindu STKIP Singaraja dari 6 orang dosen tetap yang ada, dua orang diantaranya sudah bergelar Doktor (S-3), 5 orang lainnya masih berkualifikasi pendidikan Magister (S-2). Dari 6 orang dosen tetap tersebut hanya dua orang yang kualifikasinya sesuai dengan Program Studi Pendidikan Agama Hindu, dengan rincian sebagai berikut. Dua

orang berkualifikasi Doktor Pendidikan Agama Hindu, sementara empat orang lainnya kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan nomenklatur Program Studinya, padahal sesuai tuntutan Permendikbud No.49 Tahun 2014 minimal 6 orang dosen tetap Program Studi harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang studi program studinya. Selanjutnya dari enam orang dosen tetap pada Prodi Pendidikan Agama Hindu di STKIP Singaraja yang sudah bersertifikat sebagai pendidik adalah sebanyak 6 orang tetapi tidak ada yang bersertifikat sebagai pendidik agama Hindu.

Terkait dengan persoalan kompetensi Johnson, (dalam Sanjaya, 2009:19) menegaskan bahwa kompetensi pendidik lebih menekankan pada sebuah perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian, suatu kompetensi ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggungjawabkan (rasional) dalam upaya mencapai suatu tujuan.

Mengutip pernyataan Johnson tersebut, maka dosen, lebih-lebih dosen pada Program Studi Pendidikan Agama Hindu tidak saja dituntut cerdas secara kognitif, namun juga harus memiliki kompetensi yang dapat ditunjukkan dalam aktifitas kesehariannya. Kompetensi inilah yang merupakan wujud nyata dari proses pembelajaran yang harus diikuti. Sementara faktanya di lapangan menunjukkan belum semua dosen tetap yang ada di Program Studi Pendidikan Agama Hindu yang ada di Provinsi Bali ini memiliki sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi sesuai yang diamanatkan oleh Permendikbud No.49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hal ini tidak menutup kemungkinan,

bahwa dosen menjadi sosok panutan seluruh mahasiswa. Apalagi, perguruan tinggi merupakan lembaga tertinggi yang akan membentuk peserta didik cerdas secara aklhak, etika, dan moral. Dengan demikian, kompetensi dosen secara profesional, khususnya dosen pada Program Studi Pendidikan Agama Hindu tentunya menjadi syarat pertama dan utama yang harus dipenuhi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang profesionalisme tenaga dosen pada perguruan tinggi agama Hindu Swasta di Propinsi Bali guna mendapatkan informasi mendalam mengenai keprofesionalan dosen khususnya dosen-dosen pada Program Studi Pendidikan Agama Hindu, pada PTAH di Provinsi Bali. Berdasarkan karya-karya sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sudarma (2013), Suib (2012), Gaftar (2008) dan Nur Syam (2008), belum banyak yang membahas tentang profesionalisme Dosen secara spesifik dalam bidang tertentu. Oleh karena itu, penelitian tentang “Profesionalisme Dosen Pendidikan Agama Hindu pada Perguruan Tinggi Agama Hindu di Provinsi Bali” ini tidak saja penting tetapi juga sangat mendesak perlu dilakukan guna memberikan informasi yang objektif kepada pihak terkait, untuk dapat dijadikan rujukan dalam memperbaiki kinerja dosen sebagaimana diharapkan oleh UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen. Muara akhir dari penelitian ini adalah menghasilkan temuan yang objektif tentang profesionalisme dosen pada Program Studi Pendidikan Agama Hindu yang ada pada Perguruan Tinggi Agama Hindu Swasta di Provinsi Bali. Dengan demikian temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh pihak terkait untuk mengambil kebijakan dalam rangka

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Abubakar. 2007. *Profesionalisme Mengajar Dosen dan Kepuasan Mahasiswa dalam Menerima Kuliah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Lingkungan Universitas Swasta di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam. Disertasi Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Serambi Mekkah Aceh*
- Faisal, Sanafiah 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3.
- Fakih, Mansour, 2003. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: INSIST PRESS.
- Forlap.dikti.go.id, profil Perguruan Tinggi
- Gaftar, Fakri. 2008. *Analisis Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi. Diklat Kuliah Program Doktor, Program Pascasarjana, Program Studi Doktor Administrasi Pendidikan, Sekolah Pascasarjana UPI Bandung*.
- Hamalik Umar. 2009. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kunandar, 2011. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Yunus. M. Firdaus, 2007. *Pendidikan Bebas Realitas Sosial, Paulo Freire Y.B Mangunwijaya*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Mudzakir Ahmad, dan Joko Sutrisno, 1997. *Psikologi Pendidikan untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK*. Bandung : Pustaka Setya.
- Nasution Zulkarnain, 2006. *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan, Konsep, Fenomena, dan Aplikasinya*. Malang: Universitas Muhamadiyah.
- Nur Syam, 2008. "Standardisasi Dosen Perguruan Tinggi", dalam <http://nursyam.sunan-ampel.ac>.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- Piliang, Yasraf Amir, 2004. *Dunia Yang Dilipat Tamsya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Piliang, Yasraf Amir, 2005. *Transpolitika Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*. Yogyakarta: Jalsutra.
- Sanjaya, Wina, 2008. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Silverman, David, 2006. *Doing Qualitative Reseach*. London: Sage Publication.
- Singarimbun, Marsi dan Sofian Efendi, 1985. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Subiantoro, Agus.2014. Pengaruh Profesionalisme Dosen, Proses Pembelajaran, dan Variasi Mengajar Dosen terhadap Prestasi Mahasiswa Akuntansi UPN "Veteran" Jawa Timur. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Sudarma, Momon. 2013. *Preofesi Guru, Dipuji, Dikritisi dan Dicaci*. Bandung : PT. Rajagrafindo Persada.
- Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. 2011. "Pengembangan Profesionalisme Dosen". Dalam *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 11 Nomor 1, April 2011.
- Suib, Masyulah. 2012. Kebijakan dan Pengembangan Mutu Dosen. Makalah disampaikan dalam rangka Seminar Nasional, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak, pada tanggal 7 Mei 2012.
- Sujanto, Bejo, 2007. *Guru Indonesia dan Perubahan Kurikulum, Mengorek Kegelisahan Guru*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Romli, Sy-Zain. 2013. Strategi Pengembangan Profesionalisme Dosen di Indonesia. Makalah
- Terry G.R. and Rue L.W. 1991. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tilaar, H.A.R, 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Universitas Hindu Indonesia, 2014. Laporan rector Universitas Hindu Indonesia, dalam Rangka Wisuda Sarjana ke-45, Magister ke-17, dan Doktor ke-5.

Visimedia, 2007. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Visimedia.